



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : SAPARUDIN alias KEDOK ;-----  
Tempat Lahir : Lembuak ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun /2 Agustus 1994 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Alamat : Dusun Lembuak Kebon, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014 ;-----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN al. KEDOK bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAPARUDIN al. KEDOK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV lengkap dengan baterai didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry type curve 8520 warna putih dengan nomor IMEI : 357559049680246 dan nomor pin 274766C4 dikembalikan kepada saksi Rendy Tovandi ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SAPARUDIN als. KEDOK bersama-sama dengan Muh. Salkowi (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Lembuak Kebon Desa Lebuak Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ***"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengajak Muh. Salkowi untuk minum – minuman keras jenis tuak di pos ronda di Lembuak Barat, selesai minum tuak terdakwa dan Muh. Salkowi pulang ke rumah Muh Salkowi untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa membangunkan Muh. Salkowi dan mengajak untuk membeli mie instan ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan Muh. Salkowi dengan berjalan kaki menuju ke warung yang letaknya berada di depan rumah korban, namun saat itu warung dalam keadaan tutup, Kemudian terdakwa dan Muh. Salkowi balik untuk pulang, saat hendak kembali pulang terdakwa melihat pintu kamar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang tergeletak diatas tempat tidur korban, kemudian timbul niat terdakwa dan juga Muh. Salkowi untuk memiliki 2 (dua) unit Handphone tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas, dimana terdakwa yang akan masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merek sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dan merk blackberry type 8520 warna putih, sedangkan Muh. Salkowi bertugas untuk mengawasi keadaan sekeliling rumah, setelah terdakwa dan Muh. Salkowi berhasil membawa 2 (dua) unit HP lalu keduanya meninggalkan rumah korban ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP ;** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi RENDY TOVANDI:** -----

- Bahwa saksi benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi benar mengetahui perkara terdakwa yaitu tentang pencurian Handphone yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lembuak Kebon Desa Lembuak Kecamatan Narmada Lombok Barat ; -----
- Bahwa Saksi benar kehilangan 2 (dua) buah Handphen masing-masing merk sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dan merk blackberry type 8520 warna putih ; -----
- Bahwa saksi benar meletakkan HP milik saksi diatas tempat tidur di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar terbuka sehingga terlihat dari pinggir jalan ruang kamar saksi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi benar pada hari Jum'at pagi sekitar pukul 06.00 wita, saat saksi hendak pindah tidur dari kamar orang tua saksi ke kamar saksi, HP milik saksi sudah tidak ada ditempat ; -----
- Bahwa Saksi benar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita, saksi pergi ke counter teman saksi yang bernama Saptindi ; -----
- Bahwa Saksi benar mendapatkan informasi dari Saptiadi bahwa Hpnya dibeli oleh seseorang yang bernama UCUNG yang beralamat di Dusun Telage Ngembeng ; -----
- Bahwa saksi benar sekitar pukul 21.00 Wita saksi mencari Ucung dengan maksud untuk menanyakan keberadaan HP milik saksi ; -----
- Bahwa benar, kemudian Ucung menunjukkan HP yang dibeli tersebut berupa HP Sony Ericson warna hitam dan ternyata benar HP tersebut milik saksi ; -----
- Bahwa saksi benar atas informasi Ucung, mencari terdakwa dirumahnya, dan mengakui bahwa telah mencuri 2 (dua) buah HP milik saksi tersebut bersama Muh. Salkowi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

**2. Saksi SARMAN ISMANTO als. UCUNG:** -----

- Bahwa saksi benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pernah membeli hp merk sony Ericson warna hitam dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi benar membeli HP tersebut dari terdakwa yang datang bersama Muh.Salkowi ; -----
- Bahwa saksi benar tidak mengetahui kalau hp yang jual tersebut adalah hp curian; -----
- Bahwa saksi benar baru mengetahui hp yang dibeli adalah hp curian pada hari Sabtu ketika saksi Rendy datang kerumah saksi ; -----
- Bahwa benar Rendy mengatakan kepada saksi bahwa hp yang saksi beli adalah miliknya yang hilang sehingga saksi mengembalikan hp tersebut kepada saksi Rendy; -----
- Bahwa saksi benar hp merk sony Ericson warna hitam type AAD- 3880065-BV adalah hp yang dibeli oleh saksi dari terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lembuak Kebon Desa Lebuak Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat terdakwa bersama-sama dengan Muh. Salkowi telah mengambil 2 (dua) buah unit hp ; -----
- Bahwa terdakwa benar awalnya hanya mengajak Muh.Salkowi minum *Tuak* (minuman beralkohol tradisional khas Lombok) di pos ronda Lembuak Barat ; -----
- Bahwa terdakwa benar beristirahat di rumah Muh.Salkowi dan membangunkan Muh.Salkowi sekitar pukul 01.30 wita untuk membeli mie instan ; -----
- Bahwa terdakwa benar sesampainya didepan warung, terdakwa melihat warung dalam keadaan tutup, sehingga balik untuk pulang ; -----
- Bahwa terdakwa benar ketika hendak pulang melihat keadaan pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa terdakwa benar melihat ada handphone yang sedang discharge ; -----
- Bahwa terdakwa benar menyuruh Muh. Salkowi untuk mengawasi keadaan sekeliling rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung membawa 2 (dua) unit hp masing-masing merk sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dan merk blackberry type 8520 warna putih yang ada diatas tempat tidur ; -----
- Bahwa terdakwa benar menyerahkan hp sonny Ericson kepada Muh. Salkowi dan terdakwa membawa hp blackberry ;-----
- Bahwa terdakwa benar keesokan harinya terdakwa bersama dengan Muh. Salkowi menjual HP merk sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dijual kepada Ucung dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV lengkap dengan baterai didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry type curve 8520 warna putih dengan nomor IMEI : 357559049680246 dan nomor pin 274766C4, keadaan tutup belakang handphone tidak dapat ditutup. yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lembuak Kebon Desa Lebuak Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat terdakwa bersama-sama dengan Muh. Salkowi telah mengambil 2 (dua) buah unit hp masing-masing merek sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dan merk blackberry type 8520 warna putih milik saksi Rendy Tovani;
- Bahwa terdakwa bersama Muh.Salkowi ketika akan balik pulang ke rumah karena warung tutup,dan melihat Kamar Saksi korban dalam keadaan terbuka,sehingga timbul niat untuk mengambil 2 (dua) unit hp tersebut ; -----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan Muh. Salkowi menjual HP merek sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dijual kepada Ucung dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa pasal **363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP** mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;-----
4. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*-----
5. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama;*-----

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SAPARUDIN alias KEDOK** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa **SAPARUDINI Als. KEDOK** telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah unit hp masing-masing merek sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV dan merk blackberry type 8520 warna putih milik saksi Rendy Tovani dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. **Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone adalah untuk dimiliki selanjutnya akan dijual, namun terdakwa dalam mewujudkan keinginannya tanpa ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hak atau melawan hukum ;-----

Ad.4 **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata terdakwa telah mengambil sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa membangunkan Muh. Salkowi dan mengajak untuk membeli mie instan, setelah itu terdakwa dan Muh. Salkowi dengan berjalan kaki menuju warung depan rumah korban, sesampainya didepan warung, terdakwa melihat warung dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa dan Muh. Salkowi balik untuk pulang, saat hendak kembali pulang terdakwa melihat pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat ada handphone yang sedang discharge, melihat kondisi tersebut kemudian timbul niat terdakwa dan juga Muh. Salkowi untuk memiliki HP tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh Muh. Salkowi untuk mengawasi keadaan sekeliling rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung membawa 2 (dua) unit hp masing-masing merk sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dan merk blackberry type 8520 warna putih yang ada diatas tempat tidur,,dengan demikian Unsur Unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi ;-----

Ad.5 **Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Muh. Salkowi telah mengambil 2 (dua) buah unit hp masing-masing merk sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV dan merk blackberry type 8520 warna putih milik saksi Rendy Tovani, dengan demikian unsur *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama.* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ; -----

## Hal Hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rendy Tovandi ;-----
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

## Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek sony Ericson warna hitam type AAD-3880065-BV lengkap dengan baterai didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry type curve 8520 warna putih dengan nomor IMEI : 357559049680246 dan nomor pin 274766C4 karena selama di persidangan terbukti milik saksi Rendy Tovandi, maka harus dikembalikan kepadanya ; ----

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDIN alias KEDOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Aricson warna hitam type AAD-3880065-BV lengkap dengan baterai di dalamnya dan 1 (satu) unit hnadphone merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blackberry type curve 8520 warna putih dengan nomor IMEI;3575590496  
80246 dan nomor pin 274766C4 dikembalikan kepada saksi Rendy Tovandi ; -

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) : -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari :  
**RABU, tanggal 23 APRIL 2014** oleh Kami : **I MADE PASEK, S H. M.H.** sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **HJ.NURUL HIDAYAH,S H, M.H** dan **ABU ACHMAD SIDQI A, S H** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YOMI NORA MAYA**  
**ARIDA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **SAYEKTI**  
**RAHAYU, S H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan  
terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Hj. NURUL HIDAYAH, S H, M.H**

**I MADE PASEK, S H,M.H.**

ttd

**ABU ACHMAD SIDQI A, S H**

Panitera Pengganti,

ttd

**YOMI NORA MAYA ARIDA, S H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)